

**ANALISIS PENGARUH KEPERCAYAAN, RELIGIUSITAS
DAN KONTRIBUSI TERHADAP MINAT PEDAGANG
MENGELUARKAN ZAKAT DI BAITUL MAL
(STUDI KASUS PADA PEDAGANG PASAR LOS
LHOKSEUMAWE)**

Muhammad Yunus

Program Studi Ekonomi Islam UIN Sumatra Utara
yunusmuhammad334@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study to analyze the influence of trust, religiosity, and contributing to the interest of traders in Pasar Los Kota Lhokseumawe issue a zakat in Baitul Mal. The object of this research is the traders with the sampling technique using a simple random sample (sample random sampling). Samples numbered 69 merchants. Collecting data using questionnaires. Data analysis techniques with descriptive approach qualitative and quantitative analysis in linear regression. Measurements using a Likert scale with an answer from one to five.

From the results if the data using regression model showed that $Y = 4,295 + 0,406 X_1 - 0.261 X_2 + 0,645 X_3$. While the test results partially to the influence of the trust factor (X_1) significantly at 4.988, greater than the value t table is 1.997 at $\alpha = 5\%$ influence factor religiusitas (X_2) is 2.733, larger than the value of t is 1.997 at $\alpha = 5\%$ and the effect of contributing factors (X_3) of 7.738, is greater than the value t table is 1.997 at $\alpha = 5\%$. Means partial trust factor and the contribution of each positive effect on the interest issue a zakat in the treasury, while the religiosity factor negatively affect the interests issued zakat in treasury. Each independent variable has a value of t is greater than t table on significant $\alpha = 5\%$.

Simultaneous testing of the trust factor, religiosity can contribute to the effects of issuing zakat in treasury conducted by market traders Los town of Lhokseumawe result f calculated at 132.278 and f table 3.14. f indicate when the count is greater than f table by using an interest rate of 95 %, $\alpha = 5\%$ (0.05). Results of the data showed no significant effect simultaneously, then the hypothesis H_0 is rejected.

From these studies it can be concluded that there is influence of trust and contributing to the process of determining interest by traders in issuing zakat either partially or simultaneously testing, while for the factor of religiosity have smaller influence in determining the interest of traders in issuing treasury zakat in Lhokseumawe.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, religiusitas, dan kontribusi terhadap minat pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Objek penelitiannya adalah para pedagang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sample acak sederhana (*sample random sampling*). Sampel berjumlah 69 pedagang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif secara regresi linier

berganda. Pengukuran menggunakan skala likert dengan jawaban satu sampai lima.

Dari hasil olah data dengan menggunakan model regresi didapatkan bahwa $Y = 4,295 + 0,406 X_1 - 0,261 X_2 + 0,645 X_3$. Sedangkan hasil pengujian secara parsial terhadap pengaruh faktor kepercayaan (X_1) secara signifikan sebesar 4,988, lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,997 pada $\alpha = 5\%$ pengaruh faktor religiusitas (X_2) sebesar 2,733, lebih besar dari nilai t yaitu 1,997 pada $\alpha = 5\%$ dan pengaruh faktor kontribusi (X_3) sebesar 7,738, lebih besar dari nilai t *tabel* yaitu 1,997 pada $\alpha = 5\%$. Berarti secara parsial faktor kepercayaan dan kontribusi masing-masing berpengaruh positif terhadap minat mengeluarkan zakat di baitul mal, sedangkan faktor religiusitas berpengaruh negatif terhadap minat mengeluarkan zakat di baitul mal. Masing-masing variabel independen memiliki nilai t *hitung* lebih besar dari t *tabel* pada signifikan $\alpha = 5\%$.

Pengujian secara simultan faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap pengaruh mengeluarkan zakat di baitul mal yang dilakukan oleh pedagang pasar Los kota Lhokseumawe diperoleh hasil f *hitung* sebesar 132,278 dan f *tabel* 3,14. Menunjukkan bila f *hitung* lebih besar dari f *tabel* dengan menggunakan tingkat minat 95%, $\alpha = 5\%$ (0,05). Hasil data tersebut menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan, maka hipotesis H_0 ditolak.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh faktor kepercayaan dan kontribusi terhadap proses penentuan minat oleh pedagang dalam mengeluarkan zakat baik pengujian secara parsial maupun simultan, sedangkan untuk faktor religiusitas mempunyai pengaruh lebih kecil dalam penentuan minat pedagang dalam mengeluarkan zakat di baitul mal Lhokseumawe.

Pendahuluan

Zakat menurut bahasa adalah suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukum kafir.¹

Zakat dalam konteks ibadah termasuk ibadah amaliyah yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang jumlahnya ada lima, yang setiap muslim wajib melaksanakan lima rukun tersebut sesuai dengan kemampuannya. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan jelals berdasarkan Al-Quran dan As-

Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Pada dasarnya, zakat bagi kaum muslimin berguna untuk membersihkan hartanya dari harta yang kotor. Oleh karena itu, zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat terutama golongan fakir miskin sehingga dapat hidup layak secara mandiri tanpa harus menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.

Bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat ubudiyah daripada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.²

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.³

Zakat baru bisa diberikan setelah adanya kepercayaan dan juga kesadaran bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang membuat hal ini ditetapkan adalah pentingnya pendistribusian zakat di setiap daerah kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak diragukan lagi bahwa masyarakat desa ataupun kota mengetahui orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut yang tinggal diantara mereka dan juga mengetahui sejauhmana kefakiran seseorang, termasuk kebohongan dan tipu dayanya kepada orang lain.⁴

Bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat ubudiyah daripada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja.

Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.⁵

Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia.⁶

Dalam pembagian zakat, ulama Fiqh Klasik menyebutkan bahwa, salah satu objek zakat adalah komoditas perdagangan. Komoditas perdagangan sendiri biasanya dipakai sebagai komoditas yang diperjual belikan. Satu hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut (jualan). Satu hal yang perlu dipahami pengertian zakat komoditas perdagangan yang dikhususkan untuk usaha dagang yang dilakukan oleh perorangan dan tidak untuk perusahaan atau hasil industri sebuah perusahaan. Keuntungan dalam Fiqh zakat adalah pertumbuhan atau penambahan pada modal kerja bersih sebagai akibat dari aktivitas, sirkulasi perdagangan, dan perubahan harga. Dalam menentukan aset wajib zakat para fuqaha berpendapat bahwa keuntungan di gabungkan dengan besaran nilai modal oleh karena itu, keuntungan didasarkan pada haul modal karena ia mengikuti modal tersebut.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat (zakat) dan mendistribusikannya kembali adalah lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Potensi baik BAZ dan LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Aceh adalah salah satu daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan di beri kewenangan khususnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Di provinsi Aceh, pemerintah telah membentuk suatu instansi zakat yang dikenal dengan Baitul Mal sebagai pengganti keberadaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) sebelumnya. Sebelumnya Institusi ini layak dan harus terbentuk di tengah-tengah masyarakat yang hidup dalam naungan Islam, karena zakat merupakan iuran wajib yang bisa diserahkan langsung, ada juga yang diserahkan kepada panitia yang bersifat sementara. Sehingga dengan sistem demikian itu, sulit sekali bagi kita untuk memperoleh gambaran yang jelas aktivitas perzakatan. Namun dengan demikian pengelolaan zakat mengikuti kebiasaan masyarakat ini volumenya masih sangat besar.

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui keputusan gubernur Nomor 05 tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias.⁷

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan diatas memerlukan peraturan turunan (deregatif) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diaturakan kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.⁸

Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga

merupakan bagian dari program yang diluncurkan oleh BAZ nasional yang disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk didalamnya penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Program penyaluran dana zakat dengan sistem produktif ini (*Qardhul Hasan*) artinya ialah bantuan yang disalurkan bersifat jangka panjang dan bermanfaat. Penyaluran zakat produktif ini khususnya untuk usaha kecil kepada penerima zakat berupa dana dan ada juga pemberian barang langsung. Akan tetapi ketika program yang sangat baik ini tujuannya jelas demi membantu masyarakat agar tidak berpangku tangan dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah berupa uang, yang sifatnya konsumtif (begitu dipakai langsung habis) untuk menyerahkan zakatnya dengan kerelaan sendiri kepada Baitul Mal, menyebabkan program tersebut kadang-kadang mengalami kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaannya.

Pengertian Zakat

Perkataan zakat merupakan kata dasar (*masdar*) daripada *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Ibn Manzur⁹ dalam *Lisan al-'Arab*, kata nama zakat sekiranya ditinjau dari sudut bahasa bermakna tumbuh, berkat dan terpuji yang mana semua perkataan ini digunakan dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Zakat menurut istilah pula ialah hak yang wajib dikeluarkan daripada harta. Berikut ialah definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha':

Dalam mazhab Syafi'i,¹⁰ zakat didefinisikan sebagai kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta, yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia tertentu apabila cukup syarat tertentu.

Para *fuqaha'* mazhab Maliki,¹¹ mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebahagian yang khusus daripada harta yang khusus yang telah mencapai had kuantiti yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat pemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan bertambah barang dan bukan pertanian.

Para *fuqaha'* mazhab Hanafi,¹² pula mendefinisikan zakat sebagai menjadikan sebahagian harta yang khusus daripada harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syarak karena Allah SWT.

Hanabilah pula mendefinisikan zakat sebagai hak wajib yang ada pada harta tertentu pada waktu yang tertentu pula atau hak yang wajib dikeluarkan

daripada harta yang khusus untuk kelompok yang khusus juga.¹³ Maksud kelompok yang khusus ialah lapan kelompok yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran.

Dalam buku Pengantar Zakat dan Wakaf, Elsi Kartika Sari mengatakan zakat menurut bahasa Arab berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.¹⁴ Ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka serta menghapus kesalahan mereka”.

Sedangkan menurut istilah adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.¹⁵

Secara istilah syari’ah (*syara’*) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.¹⁶

Menurut terminologi para *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.¹⁷

Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁸

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:¹⁹

1) Merdeka

Merdeka, menurut jumhur ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dia-lah yang memiliki harta secara penuh. Menurut Imam Malik,

tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan padaharta yang dimiliki secara penuh.

2) Muslim

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

3) Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: uang emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak. Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan dihasilkan dari barang-barang yang produktif.

5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya yakni nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

6) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Harta yang dizakati adalah milik penuh, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariyah, haul dijadikan syarat dalam zakat. Menurut Mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak,

perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi ia tidak akan menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, dan harts (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati).

8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah seperti zakat dan pajak bumi maupun utang kepada manusia.

9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok, Imam Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencarip harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Imam Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian, dan pelunasan hutang.

Dasar Hukum Zakat dan Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dasar hukum diwajibkannya zakat terdapat dalam Al-qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama, antara lain:

a. Al-qur'an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).²⁰

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”(QS. Al-Baqarah: 43).²¹

Firman Allah SWT dalam Al-qur’an dalam surat Al-Baqarah: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu sangat melihat akan segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 110).²²

Firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat Al-Mujaadilah: 13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُبُونِكُمْ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ صَدَقَاتٍ ۗ فَأِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b. Hadist

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal RA. Untuk menjadi hakim di Yaman, beliau bersabda:

حد ثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و اني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم و ترد على فقرائهم (روه البخارى)

Artinya: Diceritakan dari Abu ‘Asim ad-dhahak binMahlad dari Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shofi dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas RA., sesungguhnya Nabi saw mengutus Muadz RA., ke Yaman, beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu,

beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”. (HR. Bukhari)²³

Hadist di atas menegaskan bahwa zakat adalah hak fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya. Jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zakat, maka berarti mereka telah merampas hak fakir miskin yang lainnya. Oleh karena itu, guna menjamin terpenuhinya hak fakir miskin dan lainnya, Islam memberikan wewenang kepada penguasa untuk menangani pemungutan dan pembagian zakat.

Dan dalam hadits lain juga dikatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَصِيمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya: Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari 'Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umar dari bapaknya, bahwasanya Abdillah berkata Rasulullah saw telah bersabda: “Islam didirikan atas dasar lima sendi : Mengaku bahwa tidak ada tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan” .(HR. Muslim)²⁴

Rasulullah menetapkan bahwa Islam itu didirikan atas lima sendi, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma' dan menjadi keharusan dalam agama. Jadi, jika seseorang mengingkari kewajibannya berarti ia telah keluar dari agama.

1. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologi (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis (*ma'na ishtilahi*) Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: *al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.²⁵

Sedangkan fungsi Baitul Mal merupakan, pendapatan muzakki, pengumpulan zakat, pendapatan mustahik, penyaluran zakat, penelitian dan

infentarisasi harta agama, mengurus dan melindungi zakat dan harta agama, peningkatan kualitas harta agama, dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan prinsip syariah Islam.²⁶

Apabila zakat diserahkan langsung dari *muzakki*, meskipun secara hukum syariah sah akan tetapi disamping akan terabaikan hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.²⁷ Dalam Bab III Undang-undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu:²⁸

a. Badan Amil Zakat (pasal 6)

- 1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Pembentukan Badan Amil Zakat.
- 3) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- 4) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 5) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

b. Lembaga Amil Zakat (pasal 7)

Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan di lindungi oleh pemerintah Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh menteri.

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²⁹

Aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah saw dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimahdan sebagainya. Kegunaannya untuk mustahiq yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal

mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.³⁰

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum dhuafa. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik mustahiq.

b. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

c. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakkimaupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.³¹

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

1) *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

2) *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

3) *Simplicity*

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakkimaupun calon muzakki. Sehingga keyakinan dan kepercayaan muzakkiterhadap citra lembaga tetap terjaga.³²

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong.³³

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.

Pada intinya adalah bahwa tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.

Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebahagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afiin* (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya* kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penuaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana di dalam Al-Quran Surat Al Hasyr Ayat 7 disebutkan “...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”³⁴

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki *database* tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. *Muzakki* adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* pun juga demikian. Program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Agar Badan Baitul Mal Zakat lebih professional dan kredibel, Maka Badan Baitul Mal perlu memiliki keterampilan dan fasilitas yang menunjang agar kegiatan organisasi berlangsung secara baik dan bermutu, dan juga perlu adanya *supporting system* lain seperti filosofi lembaga, budaya kerja, nilai-nilai (*value*) yang terwujud dalam sistem lembaga maupun kinerja *amilin*.

Hakekat pengelolaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat (*fundraising*). Konsep dasar pengelolaan berbasis kerakyatan zakat adalah bagaimana mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*, dalam arti mengubah orang miskin menjadi mampu (Fakir, Miskin), orang terbelenggu menjadi bebas (*Muallaf, Gharimin, Riqab, dan Fi Sabilillah*), dan mengubah orang bodoh menjadi pintar (*Ibnu Sabil*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Baitul Mal Kota Lhokseumawe adalah lembaga yang berada di bawah Walikota Lhokseumawe. Adapun pengertian “yang berada di bawah Walikota” adalah Baitul Mal dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Walikota Lhokseumawe selaku kepala daerah. Tgk. Boihaqqi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa sampai sekarang Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih belum menggunakan *snif amil* (hak untuk pengelola zakat) dalam membiayai operasionalnya. Akan tetapi, biaya operasional Baitul Mal masih disubsidi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Langkah ini diambil mengingat masih sedikitnya zakat yang terkumpul, sedangkan *mustahik* yang harus dibantu masih sangat banyak. Jadi menurut Tgk. Boihaqqi, sangat tepat bila kebijakan ini yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Begitu halnya dengan organisasi Baitul Mal tentu mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan tertentu perlu dibentuk struktur organisasi yang gunanya untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi Baitul Mal sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. (Hazm, tth:196). Tugas pokok Baitul Mal adalah melaksanakan pengelola zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam. Sebagaimana pernyataan Tgk. Zuhri, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa sejauh pengalaman yang ada Baitul Mal Lhokseumawe hanya bertugas menyalurkan dana zakat yang sudah dihimpun oleh bendahara dinas-dinas di Kota Lhokseumawe, untuk disalurkan kepada yang berhak, berapapun dana yang terhimpun maka sebesar itu pula dana zakat disalurkan. (wawancara dengan Zuhri, S.H, M.Hum, 5 Maret 2016)

Ternyata dana zakat Pedagang Kota Lhokseumawe yang selama ini diperoleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe bertahun-tahun adalah hasil laba

dagangan untuk zakat yang kemudian hasil laba dagangan tersebut dikirim ke Rekening Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Maka penulis berkesimpulan bahwa Baitul Mal kota Lhokseumawe tidak melakukan daya upaya apa-apa untuk mengumpulkan zakat Pedagang.

Untuk kepentingan pengelolaan zakat secara professional, Baitul Mal Kota Lhokseumawe mendapat payung perlindungan dari pemerintah, dengan kekuatan hukum Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam menjalankan tugas karyawan-karyawati Baitul Mal Kota Lhokseumawe melakukan kegiatannya berdasarkan aturan atau instruksi yang berlaku, target pengalangan dana dari Pedagang Los Kota Lhokseumawe yang selama ini dihimpun oleh dinas dengan pihak manajemen Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe sangat harmonis, itu terbukti dengan adanya peningkatan penerimaan dana zakat dari tahun-ketahun. Ini merupakan prestasi yang baik karena selain perubahan ke arah yang lebih baik, juga berdampak pada kebaikan kepada kemaslahatan masyarakat fakir dan miskin sehingga bantuan sosial ini bisa di salurkan kepada *mustahik* lebih banyak lagi.

**Tabel 4.8. Kepercayaan 1
Baitul mal terpercaya**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Baitul mal adalah lembaga yang amanah	Sangat Tidak Setuju	2	2.9
	Tidak Setuju	15	21.7
	Netral	30	43.5
	Setuju	22	31.9
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa 30 responden atau 43.5% memberikan jawaban netral dengan pernyataan bahwa para pedagang akan mengatakan Baitul mal adalah lembaga yang kurang amanah, dan 22 responden atau 31.9% memberikan jawaban setuju. 15 responden atau 21.7% menjawab tidak setuju, 2

responden atau 2.9% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0 % memberikan jawaban sangat setuju terhadap lembaga Baitul mal yang amanah. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju jika baitul mal adalah lembaga yang amanah.

Tabel 4.9. Kepercayaan 2
Baitul mal memudahkan bagi muzakki

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Keberadaan baitul mal sebuah lembaga yang memudahkan dalam mengeluarkan zakat	Sangat Tidak Setuju	2	2.9
	Tidak Setuju	16	23.2
	Netral	37	53.6
	Setuju	14	20.3
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.9 diatas menunjukkan 37 responden atau 53.6% memilih jawaban netral dengan pernyataan bahwa keberadaan baitul mal sebuah lembaga yang kurang memudahkan pedagang dalam mengeluarkan zakat. 16 responden atau 23.2% memberikan jawaban tidak setuju, 14 responden atau 20.3% memberikan jawaban setuju, 2 responden atau 2.9% memberikan jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% tidak memberikan jawaban sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksian bahwa keberadaan baitul mal bukanlah sebuah lembaga yang memudahkan dalam mengeluarkan zakat bagi pedagang.

Tabel 4.10. Kepercayaan 3
Baitul mal kerja secara transparan

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Baitul mal mempublikasikan pertanggung jawabannya kepada media	Sangat Tidak Setuju	9	13.0
	Tidak Setuju	43	62.3
	Netral	17	24.6
	Setuju	0	.0
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Tabel 4.10 tersebut menghasilkan data bahwa 43 responden atau 62.3% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal mempublikasikan pertanggung jawabannya kepada media. 17 responden atau 24.6% memberikan jawaban netral, 9 responden atau 13.0% memberikan jawaban

sangat tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksi bahwa para pedagang banyak yang tidak setuju terhadap baitul mal yang mempublikasikan pertanggung jawabannya kepada media.

**Tabel 4.11. Kepercayaan 4
Baitul mal memilih mustahiq**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Baitul mal menyeleksi calon mustahiq secara transparan	Sangat Tidak Setuju	7	10.1
	Tidak Setuju	36	52.2
	Netral	25	36.2
	Setuju	1	1.4
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa 36 responden atau 52.2% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal menyeleksi calon mustahiq secara transparan. 25 responden atau 36.2% memberikan jawaban netral, 7 responden atau 10.1% memberikan jawaban sangat tidak setuju, 1 responden atau 1.4% memberikan jawaban setuju dan tidak responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat setuju. Dari data tersebut dapat diprediksikan bahwa para pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe banyak yang tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal menyeleksi calon mustahiq secara transparan.

1. Variabel Religiusitas

Dalam variabel religiusitas yang merupakan variabel independen kedua (X_2), penulis mengajukan juga 4 pernyataan. Hasil uji validitasi tidak ada pernyataan yang diajukan yang dianggap tidak valid. Dari data yang diolah dihasilkan bahwa jawaban rata-rata responden adalah pada frekuensi penilaian nomor 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju) sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12. Religiusitas 1
Zakat rukun Islam**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Kewajiban berzakat	Sangat Tidak Setuju	0	.0

merupakan salah satu rukun islam	Tidak Setuju	0	.0
	Netral	0	.0
	Setuju	1	1.4
	Sangat Setuju	68	98.6
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.12 diatas sebanyak 68 responden atau 98.6% memberikan jawaban sangat setuju terhadap pernyataan kewajiban berzakat merupakan salah satu rukun islam. 1 responden atau 1.4% memberikan jawaban setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Ini menunjukkan banyak para pedagang yang sadar terhadap kewajiban berzakat.

**Tabel 4.13. Religiusitas 2
Zakat membersihkan harta**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Zakat ialah membersihkan harta kotor seseorang	Sangat Tidak Setuju	0	.0
	Tidak Setuju	0	.0
	Netral	0	.0
	Setuju	36	52.2
	Sangat Setuju	33	47.8
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.13 diatas menunjukkan sebanyak 36 responden atau 52.2% memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan zakat membersihkan harta kotor. Sejumlah 33 responden atau 47.8% memberikan jawaban sangat setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Dari data tersebut diprediksi bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe menyadari zakat dapat membersihkan harta kotor seseorang.

**Tabel 4.14. Religiusitas 3
Berzakat harta dilipatgandakan**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Pedagang mengetahui manfaat berzakat bahwa hartanya akan	Sangat Tidak Setuju	0	.0
	Tidak Setuju	0	.0

dilipatgandakan	Netral	0	.0
	Setuju	40	58.0
	Sangat Setuju	29	42.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.14 diatas dihasilkan bahwa 40 responden atau 58.0% memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan manfaat berzakat hartanya akan dilipatgandakan. Sejumlah 29 responden atau 42.0% memberikan jawaban sangat setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Data ini dapat diprediksi bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengetahui manfaat berzakat yaitu hartanya akan dilipatgandakan.

**Tabel 4.15. Religiusitas 4
Menunaikan zakat merupakan rasa syukur**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Pedagang menunaikan zakat adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas segala nikmat yang telah di karuniakan Allah SWT	Sangat Tidak Setuju	0	.0
	Tidak Setuju	0	.0
	Netral	0	.0
	Setuju	54	78.3
	Sangat Setuju	15	21.7
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 54 responden atau 78.3% memberikan jawaban setuju bahwa pedagang menunaikan zakat adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas segala nikmat yang telah di karuniakan Allah SWT. Sejumlah 15 responden atau 21.7 % memberikan jawaban sangat setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral. Dari data diatas dapat diprediksi bahwa pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe menyadari bahwa menunaikan zakat adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas segala nikmat yang telah di karuniakan Allah SWT.

2. Variabel Kontribusi

Dalam variabel kontribusi yang merupakan variabel independen ketiga (X_3), penulis mengajukan juga 4 pernyataan. Hasil uji validitasi tidak ada pernyataan yang diajukan yang dianggap tidak valid. Dari data yang diolah

dihasilkan bahwa jawaban rata-rata responden adalah pada frekuensi penilaian nomor 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju) dan 3 (netral) sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 4.16. Kontribusi 1
Baitul mal memberikan beasiswa**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Baitul mal setiap tahun memberi bantuan berupa beasiswa pada pelajar dan santri	Sangat Tidak Setuju	3	4.3
	Tidak Setuju	17	24.6
	Netral	40	58.0
	Setuju	9	13.0
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Dari data tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa 40 responden atau 58.0% memberikan jawaban netral dengan pernyataan bahwa baitul mal setiap tahun memberi bantuan berupa beasiswa pada pelajar dan santri, 17 responden atau 24.6% memberikan jawaban tidak setuju. 9 responden atau 13.0% menjawab setuju, 3 responden atau 4.3% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju jika lembaga baitul mal setiap tahun memberi bantuan berupa beasiswa pada pelajar dan santri.

**Tabel 4.17. Kontribusi 2
Baitul mal memberikan bantuan rumah**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Baitul mal memberi bantuan rehab rumah bersumber dari zakat	Sangat Tidak Setuju	3	4.3
	Tidak Setuju	27	39.1
	Netral	34	49.3
	Setuju	5	7.2
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa 34 responden atau 49.3% memberikan jawaban netral dengan pernyataan bahwa baitul mal memberi bantuan rehab rumah bersumber dari zakat, sejumlah 27 responden atau 39.1% memberikan jawaban tidak setuju. 5 responden atau 7.2% menjawab setuju, 3

responden atau 4.3% memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju dengan pernyataan Baitul mal memberi bantuan rehab rumah bersumber dari zakat.

**Tabel 4.18. Kontribusi 3
Baitul mal membantu muallaf**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Baitul mal memberi kecekupan (kebutuhan) pada muallaf	Sangat Tidak Setuju	5	7.2
	Tidak Setuju	35	50.7
	Netral	26	37.7
	Setuju	3	4.3
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa 35 responden atau 50.7% memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan baitul mal memberi kecekupan (kebutuhan) pada muallaf, sejumlah 26 responden atau 37.7% memberikan jawaban netral. 5 responden atau 7.2% menjawab sangat tidak setuju, 3 responden atau 4.3% memilih jawaban setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang tidak setuju setuju dengan pernyataan Baitul mal memberi kecekupan (kebutuhan) pada muallaf.

**Tabel 4.19. Kontribusi 4
Baitul mal memberi bantuan kepada pedagang kecil**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Baitul mal telah memberi berkesinambungan bisnis terhadap pedagang kecil	Sangat Tidak Setuju	11	15.9
	Tidak Setuju	43	62.3
	Netral	15	21.7
	Setuju	0	.0
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Berdasarkan tabel 4.19 tersebut menghasilkan data bahwa 43 responden atau 62.3% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal telah memberi berkesinambungan bisnis terhadap pedagang kecil. Sejumlah 15 responden atau 21.7% memberikan jawaban netral, 11 responden atau 15.9%

memberikan jawaban sangat tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksi bahwa para pedagang banyak yang tidak setuju terhadap baitul mal telah memberi berkesinambungan bisnis terhadap pedagang kecil.

3. Variabel Minat

Dalam variabel minat yang merupakan variabel dependen (Y), penulis mengajukan juga 4 pertanyaan. Hasil uji validitasi menghasilkan semua dianggap valid. Dari data yang diolah dihasilkan bahwa jawaban responden sangat bervariasi. Penentuan minat disini adalah proses yang dilakukan oleh pedagang terhadap pengeluaran zakat di baitul mal yang diinginkan. Berikut dibawah ini hasil data yang telah diolah.

**Tabel 4.20. Minat 1
Baitul mal terpercaya**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Saya percaya bahwa baitul mal lembaga amanah dan melaksanakan tugas secara transparan	Sangat Tidak Setuju	2	2.9
	Tidak Setuju	17	24.6
	Netral	33	47.8
	Setuju	17	24.6
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa 33 responden atau 47.8% memberikan jawaban netral dengan pernyataan baitul mal lembaga amanah dan melaksanakan tugas secara transparan, sejumlah 17 responden atau 24.6% memberikan jawaban tidak setuju dan setuju. 2 responden atau 2.9% menjawab setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang percaya dengan pernyataan baitul mal lembaga amanah dan melaksanakan tugas secara transparan.

**Tabel 4.21. Minat 2
Baitul mal membantu fakir miskin**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Baitul mal memberi rumah duafa kepada fakir miskin	Sangat Tidak Setuju	2	2.9
	Tidak Setuju	29	42.0

	Netral	32	46.4
	Setuju	6	8.7
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.21 diatas dapat dilihat bahwa 32 responden atau 46.4% memberikan jawaban netral dengan pernyataan baitul mal memberi rumah duaafa kepada fakir miskin, sejumlah 29 responden atau 42.0% memberikan jawaban tidak setuju. 6 responden atau 8.7% menjawab setuju. 2 responden atau 2.9% memberikan jawaban sangat tidak setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju dengan pernyataan Baitul mal memberi rumah duaafa kepada fakir miskin.

**Tabel 4.22. Minat 3
Baitul mal membantu pedagang kecil**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
Saya mengetahui bahwa baitul mal telah memberi bantuan kepada pedagang kecil	Sangat Tidak Setuju	5	7.2
	Tidak Setuju	50	72.5
	Netral	14	20.3
	Setuju	0	.0
	Sangat Setuju	0	.0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.22 tersebut menghasilkan data bahwa 50 responden atau 72.5% memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan baitul mal telah memberi bantuan kepada pedagang kecil. Sejumlah 14 responden atau 20.3% memberikan jawaban netral, 5 responden atau 7.2% memberikan jawaban sangat tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Data tersebut dapat diprediksi bahwa para pedagang banyak yang tidak setuju terhadap baitul mal telah memberi bantuan kepada pedagang kecil.

**Tabel 4.23. Minat 4
Motivasi Muzakki**

Pernyataan	Jawaban	Jumlah	Persen (%)
-------------------	----------------	---------------	-------------------

Saya sangat bermotivasi mengeluarkan zakat melalui lembaga baitul mal	Sangat Tidak Setuju	19	27.5
	Tidak Setuju	12	17.4
	Netral	26	37.7
	Setuju	12	17.4
	Sangat Setuju	0	0
	Total	69	100.0

Sumber: Data diolah

Tabel 4.23 diatas dapat dilihat bahwa 26 responden atau 37.7% memberikan jawaban kurang setuju jika mengeluarkan zakat melalui lembaga baitul mal, sejumlah 19 responden atau 27.5% memberikan jawaban sangat tidak setuju. 12 responden atau 17.4% menjawab tidak setuju dan setuju dan tidak ada responden atau 0% memberikan jawaban sangat setuju. Dari keseluruhan jawaban responden dapat diprediksi bahwa para pedagang kurang setuju jika mengeluarkan zakat melalui lembaga baitul mal.

Dari hasil olah data dengan menggunakan model regresi didapatkan bahwa $Y = 4,295 + 0,406 X_1 - 0,261 X_2 + 0,645 X_3$. Sedangkan hasil pengujian secara parsial terhadap pengaruh faktor kepercayaan (X_1) secara signifikan sebesar 4,988, lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,997 pada $\alpha = 5\%$ pengaruh faktor religiusitas (X_2) sebesar 2,733, lebih besar dari nilai t yaitu 1,997 pada $\alpha = 5\%$ dan pengaruh faktor kontribusi (X_3) sebesar 7,738, lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,997 pada $\alpha = 5\%$. Berarti secara parsial faktor kepercayaan dan kontribusi masing-masing berpengaruh positif terhadap minat mengeluarkan zakat di baitul mal, sedangkan faktor religiusitas berpengaruh negatif terhadap minat mengeluarkan zakat di baitul mal. Masing-masing variabel independen memiliki nilai t *hitung* lebih besar dari t *tabel* pada signifikan $\alpha = 5\%$.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan olah data yang penulis lakukan terhadap penelitian tentang pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe

mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dari olah data dihasilkan nilai t_{hitung} positif yaitu 4.988 dan nilainya lebih kecil dari α 0.05 atau 5% yaitu 0.000. dalam artian adanya pengaruh faktor kepercayaan.

2. Bahwa faktor religiusitas secara parsial positif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dengan nilai t_{hitung} yaitu -2.773 dan signifikan dengan nilai α 0.007 yang berarti lebih kecil dari nilai α 0.05 atau 5%.
3. Bahwa faktor kontribusi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dari olah data dihasilkan nilai t_{hitung} positif yaitu 7.738 dan nilainya lebih kecil dari α 0.05 atau 5% yaitu 0.000. dalam artian adanya pengaruh faktor kontribusi.
4. Bahwa secara simultan faktor kepercayaan, religiusitas dan kontribusi berpengaruh signifikan terhadap proses penentuan minat oleh pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe dalam mengeluarkan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar 0.000 atau dibawah α 0.05 dengan nilai F-nya yaitu 132.278. Dalam artian bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh dalam minat pedagang untuk mengeluarkan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan variabel kepercayaan, religiusitas dan kontribusi disarankan agar lembaga Baitul Mal di Lhokseumawe agar dapat lebih meningkatkan lagi kinerja lembaga.
2. Kepercayaan pedagang terhadap Baitul Mal Kota Lhokseumawe sekiranya perlu dipertahankan supaya pedagang tetap berkomitmen membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
3. Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik, maka perlu dilakukan uji lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe dengan menambahkan variabel bebas yang lebih banyak.

4. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi Islam.

Catatan

¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatab*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 53

² Nasrudin Rozak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1985), h. 197

³ Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 214

⁴ *Ibid*, h. 152

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3

⁶ *Ibid*, h. 42

⁷ Hendra Saputra, *Tanggung Jawab baitul Mal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa*, (Banda Aceh, 2009), h. 111

⁸ *Ibid*, h. 120

⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, j.60, Beirut: Dar Sadir, h. 357. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, j.1, cet. 3, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977) h. 37.

¹⁰ Mustafa Said al-Khinn, *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i*, (Damsyik: Dar al-'Ulum al-Insaniyah 1996), h. 271.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, j.1, cet. 3, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977) h. 37-38.

¹² *Ibid*. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, j.2, cet.3, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989) h. 730.

¹³ 'Abd Rahman al-Jaziri (t.t.), *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, j. 1, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra), h. 590.

¹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 10.

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2000), h. 106

¹⁶ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 67

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), h. 85

¹⁸ *Ibid*, h. 97

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Agus Effendi, et al., *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 98-114

²⁰ Depag, RI, h. 203.

²¹ *Ibid*, h. 7.

²² *Ibid*, h. 14.

²³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, juz I, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), h. 427.

²⁴ Imam Abi Khusain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993), h. 26-27

²⁵ Farit Ma'ruf, *Baitul Mal Tinjauan Historis Dan Konsep Idealnya*. <http://faridmaruf.wordpress.com/> 28 April 2015.

²⁶ Qanun Baitul Mal Nomor 7 tahun 2004, Tentang Baitul Mal, Pasal 15.

²⁷ *Ibid*, h. 126.

²⁸ *Ibid*, h. 127.

²⁹ Gustian Djuanda dkk., *Op. cit*, h. 3

³⁰ *Ibid*, h. 7

³¹ Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 236.

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 225.

³³ Gustian Djuanda dkk., *Op. cit*. h. 16.

³⁴ Depag, RI, h. 436

Daftar Pustaka

Al-Jaziri, 'Abd Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Alaal-Madhahib al-Arba'ah*. jilid. 1. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. 1990.

Al-Khinn, Mustafa Said. *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madhhab al-Imam al Shafi'i*. Damsyik: Dar al-'Ulum al-Insaniyah 1996.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Jilid. 1, cet. 3, Beirut: Muassasah al-Risalah. 1977.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*. Terj. Agus Effendi, et al. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Rosdakarya. 2008.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus. 2000.

Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2002.

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi. *Shahih Al-Bukhari*, juz I, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1992.

Ma'ruf, Farit. *Baitul Mal Tinjauan Historis Dan Konsep Idealnya*. <http://faridmaruf.wordpress.com/>

Manzur, Ibn. *Lisan al- 'Arab*, Jilid. 60, Beirut: Dar Sadir.

Muslim, Imam Abi Khusain. *Shahih Muslim*. Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993.

Qanun Baitul Mal Nomor 7 tahun 2004. *Tentang Baitul Mal*. Pasal 15

Qodir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

Rozak, Nasrudin. *Dienul Islam*. Bandung: Al Ma'arif. 1985.

Saputra, Hendra. *Tanggung Jawab baitul Mal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa*. Banda Aceh: 2009.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*. Jakarta: Grafindo, 2007.

Sholahuddin. *Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2006.